



PARTAI

**KOMITE PEMERINTAHAN RAKYAT INDEPENDEN
PERMOHONAN UJI MATERIL
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG – UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Jakarta, 11 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 222 dan pasal 226 Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1. Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum Partai Komite
Pemerintahan Rakyat Independen
2. Dianul Hayezi, SE sebagai Sekjen Partai Komite
Pemerintahan Rakyat Independen

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 91 A Cempaka Putih Jakarta Pusat /
Jl. Angsoka I No. 2 Kota Mataram Prov. NTB

Telp/ Email / Web : www.partaikpri.com

Bahwa pemohon dengan ini mengajukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

- **Pasal 222** Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
- **Pasal 226. angka 1,** " Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 222 dan 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap norma Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "Menguji Undang –Undang Republik Indonesia terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Penegesan serupa juga dikemukakan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap norma Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang : a. Perorangan warga Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara”;
2. Bahwa selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51A ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang perubahan undang-undang nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (kausal perban) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan dan tidak lagi terjadi; **(Vide Bukti P-5)**
3. Pasal 52 ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 51 ayat (3) dalam permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD Tahun 1945 ; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
4. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebuah partai politik berbadan hukum Republik Indonesia dan karenanya adalah sebuah badan hukum publik yang pada awalnya didirikan tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen. yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH, yang telah diakui kedudukan hukumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 sebagai lembaga gerakan sosial politik **(Vide Bukti P-1)** dan Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH. **(Vide Bukti P-2).**
5. Bahwa dalam menyongsong Pemilihan Umum 2019, Partai Komite pemerintahan Rakyat Independen hendak mencalonkan kami selaku ketua umum dan sekretaris jendral sebagai calon presiden dan calon wakil presiden oleh sebab itu wajib disertakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 berdasarkan norma Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – undang Dasar.***)

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan dengan ketentuan UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil. kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek (ordering subject), MPR sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara. **(Vide Bukti P-10)**

Jadi wujud kedaulatan rakyat yang **memilih untuk tidak memilih** partai partai lainnya dan bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah tidak bisa dikatakan golput (golongan putih) karena **tidak memilih adalah pilihan**. Kemenangan rakyat yang tidak **memilih** adalah wujud kedaulatan rakyat didalam sistem demokrasi sehingga kemenangan rakyat tidak memilih haruslah diorganisasikan menurut UUD 1945, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tidak lagi diorganisasikan oleh institusi kenegaraan seperti yang telah terjadi sebelum UUD 1945 di amandemen dan kemenangan rakyat untuk **memilih tidak memilih** partai partai lainnya merupakan representasi kemenangan sesungguhnya yang tergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. **(Vide Bukti P-9)**

6. Bahwa Pemohon menyadari pilihin rakyat untuk tidak memilih partai politik lainnya merupakan pilihan politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 ataupun cita cita luhur pendiri bangsa dan sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat ditangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia periode 2019 – 2024 sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini;
2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon diatur dalam Undang –Undang Dasar 1945 norma **Pasal 1** ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar .***; ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***; **Pasal 6 A** ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang- an secara langsung oleh rakyat.; ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **(Vide Bukti P-4)**

3. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 dan pasal 226 angka 1, hal itulah yang menyebabkan pemohon memohon pengujian di Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti P-3)**

Norma **Pasal 222** Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. ***(seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27%***

(dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat.) kenapa harus dirubah persentasinya? Karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42% **(Vide Bukti P-7)**

(Sumber : <https://news.detik.com/berita/2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>)

Bukti dan fakta yang bisa dijadikan acuan adalah tentang kemenangan kotak kosong di pemilihan walikota makasar sebesar 53,79 % suara. Kemenangan ini tidak boleh tidak melahirkan pemimpin karena kotak kosong adalah kontestan atau peserta pemilu yang diatur oleh undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat 2 tentang Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangancalon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Karena dia adalah kontestan pemilu maka wajib hukumnya diadakan kesepakatan nasional/konsensus nasional melalui Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang memperjuangkan bahwa memilih kotak kosong adalah pilihan karena kemenangan kotak kosong adalah kemenangan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. **(Vide Bukti P-8)**

(Sumber : <http://wow.tribunnews.com/2018/06/28/kalah-dari-kotak-kosong-di-pilkada-makassar-cawakot-munafri-arifuddin-tunggu-ekapitulasi-kpu?page=all&qa=2.98483928.637003969.1530716247-92988359.1530716247..>)

Pasal 226. angka 1, " Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu".(seharusnya pasal frasanya dirubah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1 bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis).

Alasan melakukan pengujian Pasal 222 dan 226 angka 1. Nomor 7 Tahun 2017 karena KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena pemilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk didalam DPT (daftar pemilih tetap) karena kami berada dalam daftar pemilih tetap maka kami adalah suara sah nasional dan bisa dikatakan pemenang sah atas pemilihan umum apabila suara kami melampaui orang – orang mencoblos partai lainnya karena kemenagnan kamipun merupakan representasi sejati, kemenangan dan kedaulatan rakyat.

4. Bahwa pemohon hak dan/atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusi spesifik (kusus), karena pemohon tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenangannya memilih untuk tidak memilih. Pemohon tidak mungkin memilih partai – partai lainya yang tidak sesuai dengan standar pemohon baik secara landasan ideologis, plaform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan pemilihl bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih.

Silih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahterakaan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi

sebaliknya. Kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk, negara seakan akan tidak pernah hadir didalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara Pemilihan Umum. Itulah yang menyebabkan pemohon memilih untuk tidak memilih partai – partai lainnya yang berhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Karena potensial kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon selama berlangsung pemilihan umum dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi tidak pernah memilih ataupun dipilih karena selama ini sikap pemohon memilih untuk tidak memilih karena memilih menurut hemat pemohon yang didasarkan atas KBBI (kamus besar bahasa indonesia) **memilih** adalah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.

memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentukan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria pemilih yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Rakyat pemilih seperti yang kami jelaskan diatas tentu didasarkan oleh landasan ideologis, plaform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan pemilih! bagaimana rakyat mau memilih apabila partai partai politik lainnya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih.

Contoh contoh :

1. Apabila rakyat disuruh pilih hidup atau mati tentu rakyat akan memilih hidup
2. Apabila rakyat disuruh memilih tentang keadaan baik atau buruk tentu rakyat akan memilih yang baik
3. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendikiawan atau berhianat tentu rakyat akan memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendikiawan.
4. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang otoriter atau demokratis tentu rakyat akan memilih pemimpin yang demokratis

5. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang pancasilais atau bukan pancasilais tentu rakyat akan memilih pemimpin yang pancasilais
6. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang korupsi atau anti korupsi tentu rakyat memilih pemimpin yang anti korupsi
7. Apabila rakyat disuruh memilih surga atau neraka tentu rakyat akan memilih surga

layaknya kita semua yang hadir dalam sidang yang mulia ini apabila kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita memilih kemuliaan atau kehinaan? tentu kita semua memilih kemuliaan atau layaknya kita yang memohon keadilan didalam sidang mahkamah ini? tentu kita meminta putusan yang berkeadilan tidak mungkin yang tidak berkeadilan. mengenai pertanyaan tentang pilihan ini bukanlah kalimat hukum atau dalil hukum yang memerlukan jawaban karena pertanyaannya bersifat retorik. bagaimana mungkin rakyat dipaksa untuk memilih partai partai yang korup, pemimpin pemimpin yang berhianat terhadap rakyat bangsa dan Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapatlah kita sepakati bahwa **memilih untuk tidak memilih** adalah pilihan! Karena **memilih untuk tidak memilih** adalah pilihan sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang didalam pemilihan umum. Silih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945, kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi sebaliknya. Kehadiran pemimpin di negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk, negar seakan akan tidak pernah hadir didalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan KPU atau penyelenggara Pemilihan Umum.

Majelis hakim yang mulia kalau memang kita percaya tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan bahwa kemenangan **memilih untuk tidak memilih** secara otomatis telah tergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap pemilihan umum karena setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dan hal tersebut merupakan suara sah nasional sehingga kami bermohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya.

5. Bahwa pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verban) atas kerugian berlakunya undang-undang norma pasal 222 dan pasal 226 angka 1 disebabkan karena kami pemohon adalah selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maksud dan tujuan partai antara lain :
 1. Penegakan undang – undang dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian pancasila;
 2. Membangun demokratisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
 3. Memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan;
 4. Memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur;
 5. Membangun independen political rakyat dan political rakyat independen;
 6. Memperjuangkan perumusan, konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari;
 7. Memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan;
 8. Mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional;
 9. Memndorong pelaksanaan penegakan hukum;
 10. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat heroik, patriotisme berbasis kerakyatan serta membangun kerjasama politik didalam negeri maupun diluar negeri, nasional dan internasionala;

Dalam hal kegiatan yang tertuang didalam anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen menyelenggarakan kegiatan **Memilih untuk tidak memilih** partai – partai lain selain Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen bukanlah sikap rakyat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita luhur pendiri bangsa dan tidak bisa dikatakan golput karena **memilih untuk tidak memilih** merupakan sikap politik demokrasi, pro nasionalisme, progresif revolusioner, sehingga sikap politik rakyat yang telah masuk didalam DPT (daftar pemilih tetap) itu merupakan suara sah pemilu yang apabila menang pada setiap pemilu harus disahkan, ditetapkan sebagai pemenang konsekuensi logis bangsa indonesia yang berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat karena **sikap tidak memilih adalah sikap politik**, rakyat Indonesia tidak mungkin memilih partai-partai penghianat bangsa yang berwatak penindas rakyat, itulah sikap yang tidak memilih adalah pilihan politik yang bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan Memperjuangkan pimpinan yang memilih atau tidak memilih melalui kotak kosong melawan calon tunggal baik dipemilihan calon presiden, pemilihan kepala daerah, bupati/walikota ataupun DPR, dan DPRD.

6. Bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon maka dapat dipastikan kerugian pemohon maupun **pemilih yang tidak memilih** partai-partai lainnya tidak akan terjadi lagi dan tidak ada lagi proses transaksional suara, pasar suara, penggelembungan suara karena pemilih akan sesuai jumlahnya dengan DPT (daftar pemilih tetap) yang sah secara nasional. Sehingga proses jual beli suara yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terjadi lagi serta dapat dipastikan demokrasi Indonesia akan berjalan dengan damai sesuai amanat UUD 1945, karena hiruk pikuk kampanye yang memuat berita-berita hoax, black campaign, saling hasut, saling fitnah tidak akan terjadi lagi. Realita membuktikan 12 partai politik dengan koalisi gemuk dikalahkan oleh kotak kosong pada pemilihan walikota makasar yang kemenanganya tidak menggunakan atribut, tidak bersependuk, tidak berbalih, tidak ada money politik namun fakta membuktikan kotak kosong menang telak dengan jumlah suara 53,79 %.

IV. ARGUMENTASI PERMOHONAN

Memilih menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) **memilih** adalah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentukan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria pemilih yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Rakyat pemilih seperti yang kami jelaskan diatas tentu didasarkannya oleh landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan pemilih! bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainnya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih.

Memilih adalah proses demokrasi yang menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah dan demokrasi merupakan suatu gagasan dan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negaranya. **Menurut Abraham Lincoln Dalam pidato Gettysburgnya, Presiden Amerika Serikat yang ke-16** menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. **(Vide Bukti P-12)**

Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru.

Penganut teori ini ialah Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. Teori kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia, namun suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan suatu kebudayaan masing-masing negara. **(Vide Bukti P-11)**

.(Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok..., op.cit., hal. 292.) Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan dengan ketentuan UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil. kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek (ordering subject), MPR sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara. **(Vide Bukti P-10)**

Membaca arti, makna dan dasar filosofis kedaulatan rakyat menurut para ahli dapatlah kita simpulkan bahwa kedaulatan dan demokrasi sifatnya tidak terbatas yang meliputi semua orang, semua golongan yang ada didalam suatu negara. Jadi demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak bisa dibatasi proses pemilihannya hanya melalui satu cara yaitu pencoblosan didalam bilik suara seperti yang dilakukan oleh KPU selama ini karena proses pemilihan bisa meliputi tindakan memilih untuk tidak memilih partai-partai lainnya, proses memilih untuk tidak memilih bisa dengan memilih kotak kosong dan/atau proses memilih untuk tidak memilih bisa dengan merusak kemas suara karena proses memilih adalah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.

Memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentukan oleh KPU karena KPU bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria pemilu yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Rakyat pemilih tentu didasarkannya oleh landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan

tujuan pemilih!!! bagaimana rakyat mau memilih apabila partai politik lainya tidak sesuai dengan standard dan criteria pemilih.

Contoh contoh :

1. Apabila rakyat disuruh pilih hidup atau mati tentu rakyat akan memilih hidup
2. Apabila rakyat disuruh memilih tentang keadaan baik atau buruk tentu rakyat akan memilih yang baik
3. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang otoriter atau demokratis tentu rakyat akan memilih pemimpin yang demokratis
4. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang pancasilais atau bukan pancasilais tentu rakyat akan memilih pemimpin yang pancasilais
5. Apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang korupsi atau anti korupsi tentu rakyat memilih pemimpin yang anti korupsi
6. Apabila rakyat disuruh memilih partai politik yang korup atau partai politik anti korupsi tentu rakyat memilih partai politik anti korupsi
7. Apabila rakyat disuruh memilih surga atau neraka tentu rakyat akan memilih surga

Tabel
Permohonan Uji Materil
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang – Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

<p>Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>➤ Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

		<p>[REDACTED]</p>
<p>➤ Pasal 226 Bakal Calon Partai Politik atau Gabungan Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

	<p>[REDACTED]</p>
	<p>[REDACTED]</p>

V. PETITUM

Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan didalam **Pokok Permohonan dan Dasar Gugatan** maka kami memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen

Hormat Kami,


Pemohon

Calon Presiden


Dr. Sri Sudario, M.Pd
Ketua Umum

Calon Wakil Presiden




Dianul Hayezi, SE
SEKJEN